



GMS Legal Ministry

Saham

1. Apakah itu saham?

- ✓ Tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas, atas penyertaan ini diterbitkan lembar saham yang menjadi bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan.
- ✓ Dokumen berharga yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dengan menginvestasikan sejumlah dana. Investasi saham berwujud selembar kertas yang diterbitkan oleh perusahaan.

2. Jenis-jenis saham?

Jenis saham berdasarkan kepemilikan

✓ Saham biasa (Common Stocks)

Saham biasa adalah jenis saham yang mampu melakukan klaim kepemilikan sesuai keuntungan dan kerugian yang didapatkan perusahaan. Tetapi pemegang saham

mempunyai kewajiban yang terbatas. Contoh saham biasa yaitu saham waran. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka pemilik saham biasa hanya akan memperoleh prioritas paling akhir dalam hal pembagian keuntungan perusahaan. Tetapi jumlah kerugian maksimum yang ditanggungnya sesuai besaran dana yang diinvestasikan.

✓ **Saham preferen (Preferred Stocks)**

Saham preferen adalah jenis saham gabungan antara saham biasa dan obligasi. Secara keseluruhan mirip seperti saham biasa, perbedaannya hanya pada tingkat suku bunga keuntungan yang diperoleh. Suku bunga saham preferen bersifat tetap karena mengandung campuran obligasi. Selain itu, pemilik mempunyai hak tebus yang dapat ditukarkan dengan saham biasa. Pada bursa efek Indonesia, saham preferen selalu memiliki kode 4 huruf dan terkadang ada tambahan "P". Contohnya seperti WSBP, MYOR-P, dan ASII.

Jenis saham berdasarkan cara pengalihannya

✓ **Saham atas unjuk (Bearer Stocks)**

Saham atas tunjuk adalah saham yang nama kepemilikannya tidak tertulis dalam lembar kertas agar jenis saham ini mudah dipindahtangankan. Tujuan saham ini diperuntukkan jual beli sehingga mudah dipindahtangankan tanpa harus mengurus melalui badan hukum. Bukti kepemilikan berdasarkan siapa yang memegang saham tersebut.

✓ **Saham Atas Nama (Registered Stocks)**

Saham atas nama adalah kepemilikan saham terbukti pada nama yang tertulis di surat berharga. Sehingga cara pengalihannya harus melalui prosedur hukum untuk melakukan balik nama saham.

Jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan

✓ Blue Chip Stocks

Blue Chip Stocks adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan bereputasi tinggi. Perusahaan yang mengeluarkan saham blue chip biasanya sebagai petinggi di industri tersebut dan mempunyai penghasilan yang stabil serta konsisten dalam membayar bagi hasil. Akibatnya saham jenis ini banyak diincar oleh investor.

✓ Income Stocks

Income Stocks adalah saham unggulan yang selalu membayar dividen atau laba lebih besar dari rata-rata dividen yang dibayarkan periode sebelumnya. Sehingga saham jenis ini biasanya memiliki pendapatan yang selalu meningkat tiap periode.

✓ Growth Stocks

Growth Stocks adalah saham dengan pertumbuhan pemasukan perusahaan selalu tinggi, walaupun perusahaan tersebut tidak selalu dari perusahaan petinggi di industri tersebut. Saham Growth Stocks dibagi menjadi dua yaitu Well-Known dan Lesser-Known. Well-known merupakan saham growth stock yang berasal dari perusahaan petinggi suatu industri. Sebaliknya, Lesser-Known adalah saham growth-stock dari perusahaan kurang populer.

✓ Speculative Stocks

Speculative Stocks adalah saham dengan keuntungan tinggi namun tidak dapat memberikan laba secara konsisten. Jenis saham ini cocok bagi investor dengan profil risiko high risk.

✓ **Counter Cyclical Stocks**

Counter Cyclical Stocks adalah saham memiliki kondisi paling stabil saat situasi ekonomi bergejolak. Hal ini dikarenakan saham ini tidak akan terpengaruh dengan kondisi ekonomi dan bisnis. Namun keuntungan saham ini bergantung pada perusahaan yang mengeluarkan saham.

Jenis-jenis harga saham

✓ **Harga Nominal**

Harga nominal adalah harga yang tercantum secara jelas pada lembar saham yang dikeluarkan suatu perusahaan. Besaran harga tersebut harus dibayarkan oleh investor di awal sebagai modal.

✓ **Harga Perdana**

Harga perdana adalah harga yang berlaku saat adanya penawaran umum. Walau setiap lembar saham tercantum harga nominal yang telah ditetapkan, namun prakteknya belum tentu sama. Biasanya terjadi tawar menawar. Selain itu, perusahaan juga bisa mengeluarkan harga lebih rendah atau sebaliknya. Apabila harga saham perdana lebih besar dibanding harga nominal, maka selisih harga tersebut dinamakan agio.

✓ **Harga Pembukaan (Opening Price)**

Harga pembukaan adalah harga saham yang berlaku ketika pasar saham mulai dibuka.

✓ **Harga Pasar (Market Price)**

Harga pasar adalah harga saham yang tercantum pada bursa efek saham masa itu. Biasanya harga pada bursa bergantung pada permintaan dan penawaran saat diperdagangkan. Saham dengan harga pasar selalu memiliki nilai yang berubah-ubah.

✓ **Harga penutupan (Closing Price)**

Harga penutupan adalah harga terakhir dari penawaran yang ada di bursa efek. Misalkan bursa efek dibuka pada pagi hari dan akan ditutup pada sore hari pukul 17.00 WIB, maka harga yang tertera saat pukul 17.00 WIB adalah harga penutupan.

3. Apa itu pemegang saham?

Pengertian pemegang saham adalah seseorang atau lembaga yang membeli saham kepada perusahaan, sehingga mendapatkan sebagian kepemilikannya. Sementara itu, investor adalah seseorang yang menanamkan modal kepada perusahaan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, perbedaan investor dan pemegang saham yang paling utama terletak pada waktu penanaman modalnya. Pemegang saham adalah pihak yang menginvestasikan modalnya sejak awal pembentukan perusahaan, maka dari itu memegang kepentingan di dalamnya. Sementara investor, membeli saham saat perusahaan sudah dibentuk.

4. Apakah Jenis-Jenis Pemegang Saham secara umum itu?

✓ **Pemilik Saham Mayoritas**

Pemilik saham mayoritas atau majority stockholder adalah pihak yang memiliki lebih dari 50% atau setengahnya dari saham perusahaan.

Umumnya, majority stockholder bisa dibentuk dari gabungan pemegang saham mayoritas hingga memiliki aset lebih dari 50%.

Namun, hal tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang sudah terdaftar ke dalam bursa saham.

✓ **Pemilik Saham Minoritas**

Kebalikannya dari majority stockholder, pemegang saham minoritas adalah pihak yang mempunyai kurang dari 50% aset perusahaan.

Oleh karena itu, pemegang saham minoritas lebih memiliki kontribusi yang kecil terhadap operasional perusahaan.

5. Apa saja Hak Pemegang Saham?

✓ **Hak Menggugat Perseorangan**

Hak perseorangan (personal rights) di dalam UUPT pasal 61 ayat 1, menjelaskan bahwa setiap pemegang saham adalah seseorang yang berhak mengajukan gugatan.

Gugatan yang boleh diajukan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila pemegang saham dirugikan atas keputusan direksi, atau dewan komisaris dalam rapat umum pemegang saham.

✓ **Hak Menilai Harga Saham Perusahaan**

Selanjutnya, pemegang saham adalah pihak yang memiliki hak menilai harga saham perusahaan (appraisal right), agar asetnya dapat dibeli dengan nilai yang wajar.

Hal ini dapat dilakukan jika pemegang saham tidak menyetujui beberapa tindakan perusahaan yang dapat merugikannya.

✓ **Hak Didahulukan**

Hak didahulukan (pre-emptive right), yaitu apabila perusahaan mengeluarkan saham sebagai penambahan modal, maka harus ditawarkan terlebih dahulu kepada stockholder.

✓ **Hak Menggugat Derivatif**

Berbeda dengan personal rights, hak menggugat derivatif yang dimiliki pemegang saham adalah karena adanya kesalahan atau kelalaian anggota direksi, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Dengan demikian, pemilik saham berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

✓ **Hak Pemeriksaan**

Pemegang saham memiliki hak pemeriksaan terhadap direksi dan dewan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan banyak pihak.

✓ **Hak Rapat Umum Pemegang Saham**

Melalui hak ini, pemegang saham berhak mengajukan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham kepada direksi melalui surat yang tercatat.

Apabila pengajuan tidak dikabulkan, stockholder dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri.

✓ **Hak Membubarkan Perusahaan**

Terakhir, pemegang saham memiliki hak suara untuk membubarkan perusahaan, jika saat menjalani bisnis dalam waktu lama tidak adanya perkembangan dan kemajuan. Pemegang saham dapat membubarkan perusahaan saat bisnis yang dijalani hanya mendatangkan kerugian bagi banyak pihak.

6. Apa saja Tanggung Jawab Pemegang Saham?

Tanggung jawab atau kewajiban pemegang saham dapat dikatakan sebagai kontribusi mereka dalam mengawasi serta meningkatkan kinerja perusahaan, di antaranya:

✓ Melakukan Brainstorming

Dalam hal ini, pemegang saham memiliki tanggung jawab dalam memberikan keputusan serta dukungan terhadap kelancaran bisnis perusahaan.

Meskipun tidak wajib, namun shareholder bisa ikut andil dalam pengambilan keputusan perusahaan, biasanya hal ini dilakukan saat rapat umum pemegang saham.

✓ Memberikan Persetujuan Laporan Keuangan

Selanjutnya, selain memiliki hak untuk mengadakan rapat umum pemegang saham, shareholder juga punya tanggung jawab memberikan persetujuan laporan keuangan.

Rapat umum pemegang saham adalah forum diskusi yang dijadwalkan secara rutin oleh perusahaan dalam mengambil keputusan penting, termasuk menyampaikan laporan keuangan.

✓ Memberikan Dukungan Keuangan Perusahaan

Terakhir, pemegang saham adalah seseorang yang memiliki kewajiban utama memberikan dukungan dalam hal keuangan perusahaan. Dengan kata lain, tanggung

jawab pemegang saham adalah memberikan setoran modal demi kemajuan operasional perusahaan.

Meskipun memiliki hak-hak di atas, pemegang saham adalah pemangku kepentingan yang tidak berhubungan pengelolaan manajemen perusahaan.

Bedanya dengan pemangku kepentingan seperti direktur, mereka bertanggung jawab mengelola dan menjalankan seluruh kegiatan perusahaan.

Oleh karena itu, pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan ketika perusahaan berhasil mempertahankan peningkatan nilai sahamnya.

7. Apakah pemegang saham bertanggung jawab sampai ke harta pribadi?

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut dengan “UUPT”). Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

8. Bagaimana status hukum saham jika pemegang saham meninggal?

Saham akan beralih demi hukum kepada ahli waris dari pemegang saham. Para ahli waris dapat:

- ✓ Membuat surat keterangan waris (SKW) di notaris (non-pribumi)/ kelurahan (pribumi)
- ✓ melakukan pemindahan hak atas saham dari pemegang saham semula (pewaris) kepada para ahli waris dengan akta notariil oleh notaris.
- ✓ Direksi melakukan pencatatan nama ahli waris sebagai pemegang saham yang baru pada daftar pemegang saham
- ✓ Jika ahli waris lebih dari 1, yang menyebabkan 1 saham dimiliki oleh lebih dari 1 orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. (Pasal 52 ayat 5 UUPT)